

POLITIK KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN KOPERASI DENGAN MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Tika Nursafitri, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: tikanursafitri837@gmail.com
Slamet Tri Wahyudi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: slametriwahyudi@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p03>

ABSTRAK

Studi ini dibuat sebagai pengkajian mengenai alasan penting adanya politik kriminal sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan koperasi sebagai modus tindak pidana pencucian uang serta bagaimana langkah ideal sebagai langkah pencegahan pidana pencucian uang dalam Koperasi. Pengkajian tulisan dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normative, yang kemudian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, dianalisis dengan kualitatif. Kesimpulan dari hasil kajian penelitian ini adalah eksistensi peraturan hukum belum bisa menanggulangi dan mencegah adanya tindak pidana pencucian uang dalam koperasi, sehingga pemerintah patut membenahi undang-undang yang berlaku terkait peraturan koperasi dan melakukan langkah preventif seperti meningkatkan pelatihan dan pengawasan

Kata Kunci: Koperasi, Pencucian Uang, kebijakan non penal, pencegahan

ABSTRACT

This study was made as an assessment of the important reasons for criminal politics as a way to prevent cooperative abuse as a mode of money laundering and how to take ideal steps as a measure to prevent money laundering in cooperatives. The review of writing is carried out by normative juridical legal research, which then using the legal approach, is analyzed qualitatively. The conclusion of the results of this research study is that the existence of legal regulations has not been able to overcome and prevent money laundering in cooperatives, so the government should improve applicable laws related to cooperative regulations and take preventive steps such as increasing training and supervision.

Keywords: cooperative, money laundering, non penal policy, prevention

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Ide Pokok Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, disebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak atas keadilan sosial. Seperti yang juga diamanatkan di dalam alinea ke 4 negara wajib melindungi segenap warga negara Indonesia, dalam tujuan nasional juga terdapat penjabaran tentang perlindungan untuk seluruh bangsa juga seluruh tumpah darah Indonesia. adalah tugas dari Sebuah Negara, dalam konteks itulah negara hadir Untuk melindungi warga negaranya, yang mana salah satunya adalah dalam konteks tindakan kriminal berupa pencucian uang di dalam koperasi, melalui upaya penegakan hukum kepada pelaku yang menggunakan koperasi sebagai modus operandi baru di dalam memanipulasi koperasi sebagai wadah pencucian uang.

Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha dalam perekonomian yang paling banyak bersentuhan langsung dengan Masyarakat, maka setelah suatu koperasi sudah memiliki izin berdiri dan mulai beroperasi koperasi tersebut akan menjadi milik Masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya tanggung jawab pengurus koperasi untuk menjaga eksistensinya, tetapi juga tanggung jawab masyarakat secara nasional maupun global. maka Koperasi sangat penting untuk menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah atau akan menyimpan, dan memakai jasa koperasi lainnya terpelihara dengan baik.

Saat ini, banyak koperasi yang menjadi target utama dalam praktik pencucian uang, karena sektor ini menyediakan berbagai layanan keuangan yang dimanfaatkan oleh para pelaku kriminal untuk menyamarkan asal-usul dana. Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa pencucian uang mencakup beberapa kegiatan, seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan¹. Uang yang dihasilkan dari kegiatan tersebut kemudian perlu "dicuci" atau dialirkan ke pihak ketiga untuk menyamarkan asal usulnya, dari hal tersebut pemilik dapat menerima kembali uang tersebut seolah-olah uang tersebut secara legal di dapat dari hasil usahanya.

Money laundering pada dasarnya melibatkan proses menyamarkan aset agar aset tersebut dapat dipergunakan tanpa diketahui jika asal-usulnya adalah dari tindakan yang ilegal. Dengan pencucian uang, aset yang diperoleh berasal dari tindakan yang melanggar hukum disamarkan agar seolah-olah dihasilkan dari kegiatan atau usaha yang legal.² Money laundering yang merupakan follow up crime seringkali menggunakan metode follow the money untuk menemukan aliran dana dari tindak pidana tersebut, dengan memakai "follow the money" yang didorong menggunakan inovasi hukum yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam penegakan hukum konvensional. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap suatu kejahatan yang akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Pendekatan "follow the money" dalam pencucian uang digunakan sebagai alat pemutus rantai kejahatan dengan memutus sumber dana kejahatan atau memisahkan penggunaan produk kejahatan tersebut.³

Tindak pidana pencucian uang sedang banyak terjadi di koperasi-koperasi di Indonesia yang berujung pada penipuan oleh pengurus koperasi dan melakukan pencucian uang terhadap aset milik anggota. Kejahatan ini terbilang masih baru dikenal, yang membuat penyelidikannya juga masih sulit dilaksanakan karena membutuhkan keahlian khusus juga keuletan dan ketelitian. Sebagai contoh adalah kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang memiliki ribuan anggota yang tersebar di Indonesia, Kasus ini telah memiliki putusan hukum di Pengadilan Negeri Bogor dimana Pengurus koperasi tersebut dijatuhi pidana 5 Tahun Penjara⁴. aset yang terkumpul dalam koperasi tersebut dipakai oleh pengurus demi kepentingan pribadi dan hasil tersebut bukan digunakan untuk kepentingan anggota koperasi melainkan

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

² Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

³ Priska Ginting, Yuni. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan *follow the money* dan *Follow the Suspect*. *Mulawarman Law Review*. Vol 6 Issue 2, Desember 2021

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 52/Pid.Sus/2023/ PN Bgr

disalurkan pada usaha lain dalam hal ini aset tersebut “dicuci” agar tersamarkan dari aset koperasi lain yang dipakai.

Upaya untuk menjadikan koperasi sebagai badan hukum yang mandiri dan terhindar dari kejahatan yang dilakukan non anggota memiliki banyak celah yang dapat dilanggar oleh anggota internal koperasi itu sendiri. Maraknya kasus pencucian uang yang dilakukan di dalam badan koperasi oleh pengurusnya membuat peraturan tentang kemandirian koperasi dan pelaksanaannya diuji. Akibatnya, perbuatan melawan hukum pelaku pencucian uang didasarkan pada adanya suatu keyakinan.⁵ Tantangan bagi negara untuk melawan para pelanggar peraturan di dalam badan koperasi, harus ada upaya penanggulangan secara maksimal dimana masih ada pendekatan yang tidak tepat. Upaya pendekatan untuk menanggulangi hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan hukum penal dan non penal.

Barda Nawawi Arief berpendapat upaya yang dapat digunakan untuk mengatur dan menaklukkan kejahatan (politik pidana) tidak hanya terbatas pada pemanfaatan alat penal atau hukum pidana. Upaya penanggulangan menggunakan kebijakan non penal dapat mencakup berbagai sektor kebijakan sosial. ⁶Tujuan utama dari pendekatan dengan metode ini adalah untuk meningkatkan keadaan sosial pada sektor ekonomi tertentu, tetapi memiliki efek jera tidak langsung terhadap kejahatan.⁷ Dalam kerangka politik kriminal, bukan hanya hukuman pidana yang dianggap sebagai cara untuk memberantas kejahatan di masyarakat, sebab kegiatan non penal memiliki caranya tersendiri.⁸

TPPU di dalam koperasi yang Penanggulangannya berfokus pada penggunaan hukum pidana belum mampu secara mandiri untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya TPPU tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa diselesaikan dengan menggunakan politik kriminal (criminal Policy) yang tidak hanya menggunakan kebijakan penal namun tindakan-tindakan non penal juga menjadi kajian fokus yang sama pentingnya dengan tindakan penal. Penggunaan kebijakan non penal ini dilakukan untuk menunjang penerapan kebijakan penal yang telah diwujudkan dengan sistem peradilan pidana.

Oleh sebab itu sudah seharusnya pemerintah serta seluruh golongan masyarakat menempatkan perhatian atau ketertarikan dan tinjauan besar kepada masalah penanggulangan tindak pidana pencucian uang ini. Bila hal tersebut tidak ditangani secara baik dapat membuat kepercayaan dan minat masyarakat terhadap koperasi menurun, berbanding lurus juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang mulai banyak terjadi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa dibutuhkan Politik Kriminal sebagai Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan Koperasi dengan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang?

⁵ Mahendri Massie “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 7 September 2017, hlm. 101.

⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002. Hal I

⁷ Faqih Zuhdi Rahman, (2022) Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No.6 Tahun 2018 Pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina <https://repository.upnvj.ac.id/21017/11/2010622026.pdf>

⁸ Ibid.

2. Bagaimana Politik Kriminal Kebijakan Ideal sebagai Upaya Preventif terhadap Penyalahgunaan Koperasi dengan Modus Tindak pidana pencucian uang?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk Menganalisis ketentuan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai yang dirumuskan dalam perundang-undangan terkait Politik Kriminal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Koperasi dengan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengidentifikasi Upaya pencegahan dengan politik criminal sebagai Upaya preventif terhadap penyalahgunaan koperasi dengan modus tindak pidana pencucian uang.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, di mana penulisan dilakukan dengan merujuk pada aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.⁹ Yang kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. maka penulis memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk merumuskan dan menganalisis setiap peraturan perundang-undangan yang mendukung ataupun menghambat penanggulangan tindak pidana pencucian uang di koperasi dan pendekatan konseptual (conceptual approach) Dimana penelitian ini berfokus pada penelitian kebijakan non penal yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang di Lembaga koperasi. Kemudian Sumber data hukum yang digunakan terdiri dari data sekunder yang mencakup materi hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Bahan sekunder mencakup laporan seminar, catatan pribadi, atau pandangan ahli hukum yang relevan terhadap topik penelitian ini, yang fungsinya untuk menjelaskan atau memberikan interpretasi terhadap materi hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier berperan sebagai sumber tambahan.¹⁰

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Politik Kriminal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Koperasi dengan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang

Peranan Koperasi untuk menunjang perekonomian Indonesia semakin strategis dengan hadirnya banyak koperasi dalam beberapa jenis nya untuk melayani seluruh lapisan Masyarakat dengan memberikan berbagai layanan kepada para calon anggota dan anggota koperasi. Koperasi yang banyak berdiri saat ini diantaranya adalah koperasi simpan pinjam Dimana untuk mendorong Masyarakat calon anggota atau nasabah koperasi menabung dan menginvestasikan dana nya di koperasi. Koperasi simpan pinjam (KSP) sesuai dengan perkembangan para anggota nya juga terus berkembang yang mendapat alokasi dari simpanan anggotanya, koperasi ini bertujuan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁰ Ahmad Zuhdi, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1, No.2 (2012): 189-206

untuk melatih anggotanya agar berhemat, suka menabung dan tidak membuat anggotanya jatuh kedalam jebakan rentenir.¹¹

Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan suatu peraturan yang memberikan manfaat besar bagi lembaga koperasi dan juga UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹² yang mencakup kenyamanan untuk berkolaborasi. Jika dilihat perkembangan koperasi simpan pinjam semenjak dikeluarkannya Peraturan tersebut dari data yang di dapat Badan Pusat Statistika Tahun 2021 tentang KSP atau koperasi simpan pinjam, jumlah dana cadangan dan jumlah simpanan individu di Dana Cadangan dan Koperasi Kredit di 2020 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, dengan peningkatan tabungan rata-rata sebesar 4,92%.

Jika dilihat dari data tersebut, dewasa ini tidak bisa di pungkiri bahwa keberadaan koperasi simpan pinjam memiliki posisi penting dalam dinamika keberjalanan sebuah negara, koperasi mengendalikan sektor penting terutama sektor Industri kecil dan menengah juga sektor ekonomi. Salah satu kejahatan multidimensi yang menasar koperasi dalam penyalahgunaannya adalah adanya Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam badan internal koperasi.

Dari data kenaikan nilai Tabungan koperasi yang cukup besar yakni 4,92% dari tahun, data tersebut juga berbanding lurus dengan adanya berita yang dikeluarkan PPATK tentang terjadinya pencucian uang sepanjang tahun 2020-2022 di 12 koperasi simpan yang mana berjumlah hingga 500 triliun yang jika dibagi kedalam 12 koperasi maka mencapai angka sekitar Rp 41,67 Triliun per koperasinya,¹³. Dengan angka sebesar itu maka bisa dipastikan bahwa koperasi simpan pinjam tersebut bukanlah koperasi beraset kecil yang mana jika kita perhitungkan lebih lanjut akan didapat angka sebesar Rp 1,16 triliun per bulannya untuk setiap koperasi dalam kurun waktu tiga tahun yakni 2020-2022. Dengan jumlah dana sebesar itu dalam hitungan bulan nya jika bisa kita bayangkan jika dalam satu koperasi simpan pinjam memiliki anggota sebanyak 10.000 orang maka setiap anggota harus menabung sebanyak Rp. 116.000.000, jika melihat perekonomian Masyarakat sekarang ini bisa dikatakan sangat jarang orang yang akan menabung dengan angka tersebut dalam kurun waktu satu bulan apalagi di perkoperasian mungkin hanya akan besar nada segelintir orang saja. Maka segelintir orang tersebutlah yang bisa menabung dengan angka besar pastilah menabung dalam koperasi simpan pinjam lebih besar dari rata-rata anggota lainnya.

Di samping itu, berdasarkan data yang didapat dari (Kemenkop UKM), menerangkan saat ini setidaknya ada 8 koperasi bermasalah di Indonesia yang mana dari ke delapan koperasi tersebut mempunyai kerugian dengan jumlah total sebanyak Rp 26 Triliun, Berita terbaru melaporkan bahwa jumlah kerugian seluruhnya yang diderita oleh 14.500 anggota KSP Indosurya mencapai Rp.15,9 triliun rupiah.¹⁴ angka yang fantastis untuk sebuah Lembaga koperasi memiliki total asset sebanyak itu di

¹¹ Dicky Perwira Ompusungu "Konsistensi dan Efektifitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) sebagai penggerak perekonomian di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol.4 (2023): 380U

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹³ Pical Gadi, *Upaya Meminimalisasi Risiko Pencucian Uang di Koperasi*, [Upaya Meminimalisasi Risiko Pencucian Uang di Koperasi \(kompas.com\)](#) Diakses Pada 28 April 2024 Pukul 13.46

¹⁴ Fithri, Beby Suryani, Wahyuni, Windy Sri, Kartika, Arie "Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang *The Money of Using Cooperatives in Money Laundering*" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4(1) 2022: 105-113

Indonesia, Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, beberapa koperasi yang mengalami masalah termasuk Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB), KSP Indo Surya, KSP Pracico Inti Utama dan Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Timur Pratama Indonesia, serta KSP Lima Garuda. Data dari PPATK dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyatakan besaran total penipuan tersebut terbilang tinggi untuk standar koperasi.

Dengan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi yang mempermudah dalam menyebarluasnya informasi dari segala bidang termasuk tentang koperasi simpan pinjam yang sedang banyak berdiri saat ini. Kondisi ini selain memiliki dampak positif, juga memiliki akibat negative untuk Masyarakat yaitu dengan bertambahnya angka kejahatan dengan skala nasional ataupun internasional, dengan menggunakan skema keuangan yang ada di koperasi simpan pinjam untuk menghilangkan atau menyamarkan asal dari dana yang berasal dari tindak pidana atau biasa disebut pencucian uang. Selanjutnya mengenai hal tersebut Indonesia dalam rangka pencegahan sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi peraturan tersebut masih belum memenuhi standar pencegahan yang mumpuni bagi peraturan mengenai pencucian uang di Indonesia, sehingga pencegahan dan pemberantasannya masih belum bisa berjalan dengan efektif terutama dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang di dalam badan koperasi oleh pengurus koperasi.

Selanjutnya hal tersebut juga semakin mempermudah dalam terjadinya penipuan atau pencucian uang oleh pengurus koperasi simpan pinjam disamping juga rendahnya literasi dari Masyarakat tentang keuangan yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengurus koperasi yang menggelapkan dana nasabah, karena minimnya pengawasan dari perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang juga rendahnya pengaturan tentang pengawasan koperasi karena peraturan yang sudah lama tidak di perbaharui yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.¹⁵ Kelemahan-kelemahan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkoperasian dan tindak pidana pencucian uang tersebut dewasa ini tidak dapat melindungi Masyarakat, UU tersebut bisa dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan kejahatan yang pelakunya semakin cerdas, dan juga UU tersebut dirasa tidak memiliki kemampuan hukum yang kuat untuk mengawasi proses berjalannya bisnis atau keuangan di dalam bada internal koperasi sehingga menimbulkan ketidakmampuan untuk memberi perlindungan kepada Masyarakat yang sudah terlanjur menabung atau menginvestasikan uangnya ke dalam koperasi, apalagi dengan di iming-imingi suku bunga yang tinggi. Dalam UU Perkoperasian No 25 Tahun 1992 Pengawasan jalannya bisnis dalam koperasi hanya dilakukan oleh internal koperasi saja, yang mana pengawas tersebut diputuskan melalui rapat anggota yang menghasilkan jalannya bisnis koperasi menjadi tidak akuntabel.

Dengan tingginya angka penipuan dan pencucian uang saat ini pemerintah kemudian memasukan klausul pengawasan perkoperasian khususnya untuk koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki kegiatan di sektor jasa keuangan ke dalam salah satu pasal yang ada dalam UU No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.¹⁶ Dalam Pasal 44 B dijelaskan bahwa Otoritas Jasa

¹⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Keuangan (OJK) bertanggung jawab terhadap pemberian izin, pengaturan, dan pengawasan terhadap koperasi yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Dalam penegakan hukum yang rasional perundang-undangan diatas merupakan tahap formulasi yang mana,. Penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan tiga fase, yaitu tahap perumusan, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan.¹⁷

Kebijakan hukum pidana yang rasional dalam tiga tahap tersebut perlu di dukung dengan adanya kebijakan hukum pidana non penal. Tujuan utama dari langkah-langkah non-penal tersebut adalah untuk memperbaiki keadaan sosial tertentu, meskipun secara tidak langsung juga berdampak preventif terhadap kejahatan.¹⁸ Dalam konteks penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal, fokus utamanya adalah pada pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini sering kali berkaitan dengan permasalahan sosial dimana dapat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kejahatan. Dalam perspektif politik kriminal yang lebih luas, pendekatan non-penal memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi akar permasalahan dan kondisi-kondisi yang mendorong terjadinya kejahatan.

Untuk membuat tujuan dari terbebasnya koperasi sebagai sarang baru para pelaku baik pengurus maupun anggota yang bisa melakukan tindak pidana pencucian uang, dari resolusi diatas terlihat jelas bahwa betapa petingnya penggunaan politik criminal sebagai Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dengan modus koperasi, karena Upaya penal belum mampu secara mandiri menanggulangi kejahatan tersebut, penulis Ingin menegaskan bahwa langkah-langkah non-pena adalah Upaya paling strategis yang bisa di ambil pemerintah saat ini.

3.2. Efektifitas Politik Kriminal Kebijakan Ideal Sebagai Upaya Preventif Terhadap Penyalahgunaan Koperasi dengan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan utama dari hukum pidana dan politik kriminal adalah mencapai "Perlindungan Masyarakat". Menurut Barda Nawawi Arief, salah satu aspek dari perencanaan perlindungan sosial adalah upaya yang rasional untuk mengatasi kejahatan, yang dikenal sebagai "politik kriminal" yang diharapkan mencapai tujuan akhir yang sering disebut sebagai kebahagiaan warga masyarakat. Maka dari itu, *criminal policy* sebagai bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, juga merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan sosial.¹⁹

Suatu tindakan dinyatakan berhasil apabila tujuan utama dari tindakan tersebut telah tercapai, Demikian juga dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah melalui berbagai kebijakan dan politik kriminalnya yang telah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan, baik yang bersifat penal maupun non-penal, belum mencapai tingkat efektivitas atau keberhasilan yang memadai dalam menangani tindak pidana pencucian uang yang ada di dalam lembaga koperasi, Meskipun pemerintah terus berupaya mencegah kejahatan tersebut, salah satunya dengan menyertakan klausul pengawasan khusus terhadap koperasi simpan

¹⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal" , *Journal Of Judicial Review*, Vol. 24 No. 1 (2022)

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982, hal 6

¹⁹ Ryan Adiatama, "Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme" Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol 3(2) 2019

pinjam atau koperasi di sektor jasa keuangan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), namun hal ini tidak menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan yang memadai.

Keterbatasan kinerja pemerintah dan kelemahan dalam peraturan yang ada menyebabkan efektivitas dari pencegahan dalam menangani tindak pidana pencucian uang sedikit terhambat. Terlihat dalam proses penyelidikan dan penyidikan, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan hukuman bagi pelaku, serta mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau anggota koperasi, seperti dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) yang total kerugiannya mencapai 8 triliun.

Penulis berpendapat penggunaan koperasi dalam praktik pencucian uang harus mendapat banyak perhatian walaupun tergolong sebagai modus yang baru dalam TPPU. Jika dibuat perbandingan Koperasi khususnya koperasi simpan pinjam sebagai institusi atau penyedia jasa keuangan harus transparan dalam melaksanakan aktivitasnya. Penggunaan koperasi sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang seringkali merupakan kelanjutan dari tindak pidana seperti penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola koperasi tersebut. Contoh dari modus operandi ini adalah kasus koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama yang saat ini telah memiliki putusan oleh Pengadilan Negeri Bogor Kelas IA

Dalam kasus tersebut dinyatakan terdapat 185.000 investor yang mengalami kerugian yang mencapai angka Rp. 8 triliun. Jumlah anggota dari KSP Sejahtera Bersama yang mencapai ratusan ribu orang yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia membuat pada nasabah mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa dilaporkan jatuh sakit dan kesulitan membayar biaya rumah sakitnya akibat gagal bayar oleh KSP Sejahtera Bersama ini.

Menurut penulis, kasus Koperasi KSP SB ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan, Dimana dengan jumlah korban nasabah hingga ratusan ribu di seluruh Indonesia pemberitaan di media atau TV Nasional sebanyak kasus koperasi Indo Surya Dimana jika dibandingkan dengan jumlah korban dan nilai kerugian KSP SB ini jauh lebih tinggi dibanding koperasi Indo Surya. Sejalan dengan itu penulis juga mempersalahkan dengan jalan apa koperasi KSP SB bisa mengumpulkan dana ilegal dari nasabahnya dan menimbulkan banyak kerugian, Dimana peran Lembaga pemerintahan dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) terkait dengan perijinan koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama juga peran kementerian koperasi dan UMKM di dalam mengawasi keberjalanan koperasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut maka penulis menilai sudah seharusnya pemerintah bertindak serius dalam penanganan TPPU dalam badan koperasi terutama koperasi simpan pinjam di Indonesia dengan membenahi undang-undang yang berlaku terkait pengaturan koperasi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan juga beberapa upaya preventif sebagai pencegahan terkait kasus yang serupa yaitu:

1. Adanya jaminan perlindungan bagi simpanan nasabah, salah satunya dengan membuat lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus bagi aset-aset yang nasabah simpan di dalam koperasi, mengingat saat ini koperasi-koperasi telah mengelola aset nasabah dengan nilai yang sangat besar. Dengan adanya LPS ini sedikit banyak akan membuat nasabah atau anggota koperasi merasa terlindungi menaruh dana nya di koperasi.

2. Membuat otoritas pengawas koperasi seperti OJK, dimana otoritas jasa keuangan saat ini belum banyak berfokus pada pengawasannya terhadap koperasi seperti pengawasan terhadap bank padahal dana yang berputar dan mengalir di koperasi juga nasabah yang dimiliki sudah seharusnya mendapat perlindungan dari otoritas yang sama dengan dana dan nasabah yang ada di bank. dengan pengawasan yang dilakukan maka akan meminimalisir terjadinya penggelapan oleh pengurus koperasi yang berujung pada pencucian uang karena adanya audit eksternal dari otoritas pengawas koperasi bukan hanya pengawas internal koperasi seperti saat ini.
3. Meningkatkan pengawasan dan pelatihan bagi pengawas koperasi daerah, sebagaimana sistem Compliance officer memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua individu dalam suatu organisasi atau perusahaan mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjalankan tata kelola dengan efektif. pemerintah dapat menjalankan sistem ini bagi pengawasan kegiatan koperasi di daerah-daerah,
4. Pembatasan jumlah setoran anggota koperasi, saat ini belum ada peraturan dari pemerintah mengenai pembatasan jumlah setoran anggota koperasi padahal hal itu bisa menjadi pintu masuk baru terjadinya penggelapan dan pencucian uang oleh pengurus koperasi karena para anggota yang terus menyetorkan dana tanpa ambang batas maksimal. Pembatasan jumlah setoran ini bisa dilakukan di koperasi-koperasi sebagai upaya untuk mengurangi pintu masuknya pencucian uang oleh pengurus koperasi.

4. KESIMPULAN

Penggunaan koperasi sebagai pola baru dalam praktik pencucian uang semakin meningkat belakangan ini perlu mendapat banyak perhatian dari pemerintah. Upaya pencegahan dengan adanya peraturan yang telah dibuat dinilai belum mampu secara mandiri mengatasi maraknya pencucian uang di dalam koperasi yang dilakukan oleh koperasi. Pelaku pencucian uang di dalam koperasi memang dapat dimintai pertanggung jawaban sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk membuat tujuan dari terbebasnya koperasi sebagai sarang baru tindak pidana pencucian uang, terlihat jelas bahwa betapa pentingnya penggunaan politik criminal sebagai Upaya preventif dalam menanggulangnya, karena Upaya penal belum mampu secara mandiri menanggulangi kejahatan tersebut, penulis Ingin menegaskan bahwa langkah-langkah non-penal adalah Upaya paling strategis yang bisa di ambil pemerintah saat ini.

Adapun salah satu langkah pencegahan yang dapat diambil termasuk adanya jaminan perlindungan bagi simpanan nasabah dengan membuat lembaga penjamin simpanan (LPS) khusus koperasi, Membuat otoritas Pengawas Koperasi seperti OJK, Meningkatkan pengawasan dan pelatihan bagi pengawas koperasi daerah juga membatasi jumlah setoran anggota koperasi dengan pengaturan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nawawi Arief, Barda. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam Masalah-Masalah Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982.
- Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2002.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
Mahmud Marzuki, Peter.w *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

Jurnal

- Aditama, Ryan. "Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 184-191.
- Daud, Brian Septiadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 59-80.
- Fithri, Beby Suryani, Windy Sri Wahyuni, and Arie Kartika. "Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 105-113.
- Ginting, Yuni Priskila. "Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect." *Mulawarman Law Review* (2021): 105-114.
- Massie, Mahendri. "Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP." *Lex Crimen* 6, no. 7 (2017).
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. "Perkembangan metodologi penelitian hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 189-206.
- Ompusunggu, Dicky Perwira, Depy Rizkika Indria Sutrisno, and Alexandra Hukom. "Konsistensi Dan Efektivitas Peran Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi Simpan Pinjam) Sebagai Penggerak Perekonomian Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4 (2023): 689-696.

Skripsi

- Zuhdi Rahman, Faqih. "Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No.6 Tahun 2018 Pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina" <https://repository.upnvj.ac.id/21017/11/2010622026.pdf> (2022)

Website

- Pical Gadi, *Upaya Meminimalisasi Risiko Pencucian Uang di Koperasi*, [Upaya Meminimalisasi Risiko Pencucian Uang di Koperasi \(kompas.com\)](https://kompas.com)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah